

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Kinerja DPRD Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan fungsi legislasi sampai saat ini belum optimal. Sejauh ini kinerja DPRD Kota Kotamobagu dalam membuat produk hukum daerah belum berkembang, artinya kinerja DPRD masih lemah. Target prolegda yang tidak tercapai, penyusun Perda tidak sesuai tahapan dan ketentuan dan analisis kondisi masyarakat yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari pengukuran kinerja DPRD Kota Kotamobagu dari segi Akuntabilitas, Responsifitas dan efektifitas.

Akuntabilitas DPRD Kota Kotamobagu dalam melaksanakan fungsi legislasi belum sesuai dengan kehendak masyarakat Kota Kotamobagu, pertanggungjawaban DPRD dalam membuat produk hukum kepada masyarakat dapat dikatakan masih rendah, karena dalam menerbitkan suatu peraturan daerah DPRD Kota Kotamobagu tidak konsisten, dalam hal ini belum berpihak kepada kepentingan masyarakat melainkan mengedepankan kepentingan politik.

Responsivitas DPRD Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan fungsi legislasi dilihat dari seberapa jauh DPRD dalam merespon masyarakat dan memahami kondisi yang sedang berkembang, melihat apa yang menjadi prioritas untuk diatasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Kotamobagu belum maksimal. Hal ini dilihat dari cara DPRD Kota Kotamobagu mengolah aspirasi

masyarakat kemudian dituangkan dalam peraturan daerah yang tidak responsif. Langkah DPRD dalam menindaklanjuti persoalan yang sedang berkembang belum cepat tanggap.

Efektifitas kinerja DPRD Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan fungsi legislasi sejauh mana tercapainya tujuan dalam pembentukan peraturan daerah Kota Kotamobagu. efektifitas DPRD Kota Kotamobagu dalam menerbitkan peraturan daerah belum optimal. Dilihat dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan sampai terbitnya peraturan daerah. dari sekian target prolegda yang telah ditentukan hasil yang dicapai oleh DPRD Kota Kotamobagu tidak mencapai setengah dari target tersebut, perda yang dihasilkan jauh dari harapan masyarakat Kota Kotamobagu.

Faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD sangat dominan mulai dari peraturan tata tertib yang hanya menjadi formalitas aturan, data dan informasi yang dikelola oleh DPRD Kota Kotamobagu tidak akurat, kualitas anggota dewan yang kurang memahami tupoksi, kedudukan eksekutif dan legislatif sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah yang tidak satu pendapat, pengaruh pemilih terhadap kinerja DPRD Kota Kotamobagu menilai tidak optimalnya kinerja DPRD Kota Kotamobagu dan pengaruh partai politik yang sangat kuat menjadi pemicu utama tidak optimalnya kinerja terutama dalam fungsi legislasi. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja DPRD Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan fungsi legislasi, sehingga terhambatnya pembentukan Peraturan Daerah di Kota Kotamobagu.

1.2. Saran

Dalam rangka meningkatkan kinerja DPRD Kota Kotamobagu terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, beberapa pendapat dan saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

- 1) Memahami peraturan yang telah ditentukan, dalam hal ini Tata Tertib sehingga dalam melaksanakan fungsi legislasi dapat menghasilkan produk hukum yang benar-benar berkualitas dan berpihak kepada masyarakat.
- 2) Melakukan pendekatan terhadap masyarakat secara aktif sehingga mampu menyerap aspirasi rakyat dengan mudah dan mendapatkan informasi yang akurat untuk dituangkan dalam kebijakan.
- 3) melaksanakan pembentukan peraturan daerah pada jam kerja efektif, sehingga tidak terbatas waktu dan menghasilkan peraturan daerah yang memuat kepentingan bersama dengan masyarakat.
- 4) Batasi perjalanan dinas sehingga dapat menghemat anggaran yang ada.
- 5) Menjalinkan hubungan kerja diluar institusi DPRD, untuk dapat memahami persoalan yang ada dan kapasitas yang dimiliki. Sehingga dari proses ini muncul kesadaran untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan fungsi legislasinya.
- 6) Untuk mengatasi faktor penghambat kinerja DPRD agar bisa optimal dalam menjalankan fungsinya, harus ada peraturan yang baru mengatur kinerja DPRD, memuat pemberian sanksi atau panisment yang tegas, seperti peraturan yang berlaku kepada ASN atau Birokrasi.